



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 75/Pid.Sus/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara tindak pidana khusus Narkotika pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JOKO PURNOMO Alias JOKO Bin BAMBANG
HERMANTO;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggallahir : 19Tahun/ 30 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Jalan Jend. Sudirman Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa pada tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No 75/Pid.Sus/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bengkulu Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 75/Pen.Pid.Sus/2022/PT BGL tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pen.Pid.Sus/2022/PT BGL tanggal 29 Juli 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang pertama.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Joko Purnomo Als Joko Bin Bambang Hermanto pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Jalan Santoso Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Jl. Santoso Kel. Air Putih Lama Kec. CurupKab. Rejang Lebong, selanjutnya saksi Sudirman Silalahi Als Silalahi Bin K. Silalahi dan saksi Ade Purna Irawan Als Ade Bin H. Timang Amin melakukan penyelidikan dan langsung berangkat menuju Jl. Santoso Kel. Air Putih Lama Kec. CurupKab. Rejang Lebong, setibanya di lokasi saksi Sudirman dan saksi ADE melihat saksi Rizki Wijaya Als Rizki Bin Bambang dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang sedang duduk di pangkalan ojek pasar kaget Jl. Santoso Kel. Air Putih Lama Kec. CurupKab. Rejang Lebong, kemudian saksi Sudirman langsung menghampiri saksi Rizki yang pada saat itu saksi Sudirman melihat saksi Rizki ada membuang sesuatu kearah bawah tempat saksi Rizki duduk, kemudian saksi Sudirman langsung menyuruh saksi Rizki untuk mengambil barang yang di buang tersebut dengan mengatakan "APA YANG KAU BUANG ITU

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No 75/Pid.Sus/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

?, AMBIL !”, setelah itu saksi Rizki langsung mengambil 1 (satu) buah bungkus yang di bungkus plastik bening, kemudian setelah bungkus tersebut di ambil oleh saksi Rizki, saksi Sudirman mengatakan “APA ISI BUNGKUSAN ITU ? BUKA !” setelah itu saksi Rizki langsung membuka bungkus plastik dan di temukan di dalam lastik bening tersebut terdapat 2 (dua) buah benda yang di bungkus dengan menggunakan kertas buku berwarna putih dan saksi Rizki menjawab “GANJA PAK”, selanjutnya saksi Rizki mengakui bahwa narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah milik saksi Rizki yang di belidari Kecamatan Binduriang bersama – sama dengan terdakwa, kemudian saksi Sudirman menanyakan “DIMANA JOKO ?”, dan di jawab saksi Rizki “ADA DI KOSAN BELAKANG PAK”. Setelah itu saksi Ade kemudian memanggil saksi Nanang Mulyana Als Nanang Bin Asikin (alm) yang sedang berada di pos ronda untuk ikut menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Rizki, setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa lalu saksi Ade langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Rizki di bawa ke Polres Rejang Lebong guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 101/10700.00/2022 tanggal 14 Februari 2022 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Rizky Wijaya Als Rizki Bin Bambang dkk rincian narkoba Golongan I sebagaiberikut :
 1. 2 (dua) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman diduga ganja menggunakan kertas buku warna putih di dalam plastik bening Jumlah diduga Narkoba Golongan I:
Pemisahan untuk barang bukti seberat : 6,15 gram
Untuk Balai POM seberat : 0,5 gram
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 22.089.11.16.05.0049 tanggal 17 Februari 2022 terhadap sampel 0,5 (nolkoma lima) gram bentuk daun kering, warna hijau kecoklatan dan bau normal atas nama Terdakwa Rizky Wijaya Als Rizki Bin Bambang dkk yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+)Ganja (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup dengan nomor reg.labor 1709, tanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp. PK, dengan hasil urine Terdakwa Joko Purnomo Als Joko Bin Bambang Hermanto mengandung Positif THC;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No 75/Pid.Sus/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan tersebut tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Joko Purnomo Als Joko Bin Bambang Hermanto pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, bertempat di Jalan Santoso Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Jl. Santoso Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, selanjutnya saksi Sudirman Silalahi Als Silalahi Bin K. Silalahi dan saksi Ade Purna Irawan Als Ade Bin H. Timang Amin melakukan penyelidikan dan langsung berangkat menuju Jl. Santoso Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, setibanya di lokasi saksi Sudirman dan saksi ADE melihat saksi Rizki Wijaya Als Rizki Bin Bambang dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang sedang duduk di pangkalan ojek pasar kaget Jl. Santoso Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, kemudian saksi Sudirman langsung menghampiri saksi Rizki yang pada saat itu saksi Sudirman melihat saksi Rizki ada membuang sesuatu ke arah bawah tempat saksi Rizki duduk, kemudian saksi Sudirman langsung menyuruh saksi Rizki untuk mengambil barang yang di buang tersebut dengan mengatakan "APA YANG KAU BUANG ITU ?, AMBIL !", setelah itu saksi Rizki langsung mengambil 1 (satu) buah bungkus yang di bungkus plastik bening, kemudian setelah bungkus tersebut di ambil oleh saksi Rizki, saksi Sudirman mengatakan "APA ISI BUNGKUSAN ITU ? BUKA !" setelah itu saksi Rizki langsung membuka bungkus plastik dan di temukan di dalam plastik bening tersebut terdapat 2 (dua) buah benda yang di bungkus dengan menggunakan kertas buku

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No 75/Pid.Sus/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dan saksi Rizki menjawab “GANJA PAK”, selanjutnya saksi Rizki mengakui bahwa narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah milik saksi Rizki yang di beli dari Kecamatan Binduriang bersama – sama dengan terdakwa, kemudian saksi Sudirman menanyakan “DIMANA JOKO ?”, dan di jawab saksi Rizki “ADA DI KOSAN BELAKANG PAK”. Setelah itu saksi Ade kemudian memanggil saksi Nanang Mulyana Als Nanang Bin Asikin (alm) yang sedang berada di pos ronda untuk ikut menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Rizki setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa lalu saksi Ade langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Rizki di bawa ke Polres Rejang Lebong guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah dengan dicampur dengan menggunakan tembakau rokok setelah itu digulung dengan menggunakan kertas rokok kemudian dibakar dan menghisap asap dari hasil pembakaran narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 101/10700.00/2022 tanggal 14 Februari 2022 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Rizky Wijaya Als Rizki Bin Bambang dkk rincian narkoba Golongan I sebagai berikut :
 1. 2 (dua) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman diduga ganja menggunakan kertas buku warna putih di dalam plastik beningJumlah diduga Narkoba Golongan I:
Pemisahan untuk barang bukti seberat : 6,15 gram
Untuk Balai POM seberat : 0,5 gram
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 22.089.11.16.05.0049 tanggal 17 Februari 2022 terhadap sampel 0,5 (nolkoma lima) gram bentuk daun kering, warna hijau kecoklatan dan bau normal atas nama Terdakwa Rizky Wijaya Als Rizki Bin Bambang dkk yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si,Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+)Ganja (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup dengan nomor reg.labor 1709, tanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp. PK, dengan hasil urine Terdakwa Joko Purnomo Als Joko Bin Bambang Hermanto mengandung Positif THC;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No 75/Pid.Sus/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Telah membaca Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joko Purnomo Als Joko Bin Bambang Hermanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Purnomo Als Joko Bin Bambang Hermanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkoba Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus menggunakan kertas buku berwarna putih di dalam plastik bening;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO tipe Y30 warna biru muda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Lexy warna abu abu tahun 2018 dengan No.Pol BG 6923 ACG dengan Noka MH3SEF310JJ055721 dan Nosin E31VE0073485 an. RADA HASANA WATI berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Lexy warna abu abu tahun 2018 dengan No.Pol BG 6923 ACG dengan Noka MH3SEF310JJ055721 dan Nosin E31VE0073485 an. RADA HASANA WATI;
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone merk SAMSUNG tipe A20s warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket parasut berwarna merah hitam merk BLACKNOKER;Dipergunakan dalam perkara Rizki Wijaya Als Rizki Bin Bambang;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No 75/Pid.Sus/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa Joko Purnomo Als Joko Bin Bambang Hermanto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 13 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PURNOMO Alias JOKO Bin BAMBANG HERMANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di bungkus menggunakan kertas buku berwarna Putih di dalam plastik bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y30 warna Biru muda;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Lexy warna Abu-abu tahun 2018 dengan No.Pol BG 6923 ACG dengan Noka MH3SEF310JJ055721 dan Nosin E31VE0073485 an. Rada Hasana Wati berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Lexy warna Abu-abu tahun 2018 dengan No.Pol BG 6923 ACG dengan Noka MH3SEF310JJ055721 dan Nosin E31VE0073485 an. Rada Hasana Wati;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG tipe A20s warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Jaket Parasut berwarna Merah Hitam merk BLACKNOKER;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rizki Wijaya Alias Rizki Bin Bambang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding pada tanggal 19 Juli 2022, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 59/AktaPid.Sus/2022/PN Crp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup dan permintaan banding tersebut, telah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No 75/Pid.Sus/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa setelah menyatakan permintaan Banding, Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 26 Juli 2022 Nomor 59/Akta.Pid.Sus/2022/PN Crp, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut hingga perkara diperiksa pada tingkat Banding Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 59/Pid.Sus/2022/PN Crp sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding masing-masing tanggal 20 Juli 2022 dalam tenggang waktu 7 hari terhitung sejak tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dari surat-surat sebagai mana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup menjatuhkan hukuman pidana Penjara terhadap Terdakwa hanya 2 (dua) tahun dibawah separoh dari Tuntutan yang menuntut 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan perkembangan hukum yang berkembang didalam masyarakat dan nilai-nilai yang tumbuh ditengah masyarakat ;
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat dan tidak mendukung memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dengan terwujudnya keadilan bagi masyarakat pencari keadilan ;
4. Bertolak dari teori pemidaan yang antara lain bertujuan untuk pencegahan terjadinya suatu kejahatan, menyingkirkan penjahat dari lingkungan masyarakat dengan cara merampas kemerdekaan yang cukup lama serta untuk menjamin ketertiban umum, maka menurut Penuntut Umum sudah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No 75/Pid.Sus/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementaranya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 111 ayat (1) jo 32 ayat (1) jo pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Selanjutnya Penuntut Umum memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak pidana “ Percobaan atau pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; serta kiranya dapatlah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Bengkulu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berkesesuaian, yaitu :

- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2022 setelah Terdakwa bersama Saksi Rizki Wijaya Alias Rizki Bin Bambang membeli 2 (dua) paket Ganja yang dibelinya secara patungan seharga Rp50.000.00 di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dari seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan Nenek, lalu Terdakwa bersama Saksi Rizki Wijaya Alias Rizki Bin Bambang kembali ke Kota Curup dengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa berhenti di rumah kontrakan di Jalan Iskandar No.03 Rt.15 Rw.03 Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa mengambil separuh bagian ganja yang baru dibeli tersebut dan sisanya dibawa oleh Saksi Rizki Wijaya Alias Rizki Bin Bambang untuk dikonsumsi;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menggunakan ganja tersebut di belakang rumah kontrakan sendirian. Setelah Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Rejang Lebong, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rizki

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No 75/Pid.Sus/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Alias Rizki Bin Bambang di bawake Polres Rejang Lebong guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang terakhir sebelum ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polres Rejang Lebong;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD dengan nomor reg.labor 1709, tanggal 11 Februari 2022 yang ditangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp. PK, dengan hasil urine Terdakwa Joko Purnomo Als Joko Bin Bambang Hermanto mengandung Positif THC
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rizki Wijaya alias Rizki Bin Bambang patungan beli Narkotika jenis ganja tersebut tujuannya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak terbukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusannya telah mempertimbangkan Fakta Fakta Hukum tersebut seluruhnya dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keseluruhan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dalam putusannya Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 13 Juli 2022, Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut dalam Putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Joko Purnomo Alias Joko Bin Bambang Hermanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum karena pertimbangan telah tepat dan benar, untuk itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dirasa sudah adil;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Curup Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No 75/Pid.Sus/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut karena putusan Hakim Tingkat pertama adalah putusan yang telah didasari dengan pertimbangan sesuai dengan ketentuan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Crp tertanggal 13 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan sampai saat ini Terdakwa ditahan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo Pasal 27 ayat (1),(2) KUHP, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 241 ayat (1) Pasal 197 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 13 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No 75/Pid.Sus/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arini, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Sunarso, S.H., M.H. dan Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis tanggal 18 Agustus 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Fahrudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

ttd

Dr. Sunarso, S.H., M.H.

Arini, S.H.

ttd

Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fahrudin, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No 75/Pid.Sus/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)